

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Dalam Penanganan kejahatan Korporasi Perusak Lingkungan: Sebuah Kajian *Green criminology* di Kabupaten Pelalawan

Arsyllia Natasyah¹, Rio Tutrianto²

¹Universitas Islam Riau. arsyllianatasyah@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau. riotutrianto@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 04, 2026

Revised May 20, 2026

Accepted June 02, 2026

Available online June 30, 2026

Kata Kunci:

PPNS;Kejahatan Korporasi;Penengakan Hukum;*Green Criminology*

Keywords:

PPNS;CorporateCrime;Law Enforcement;*Green criminology*

*Corresponding author

E-mail addresses:

arsyllianatasyah@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam menangani kejahatan korporasi penyebab kerusakan lingkungan di Kabupaten Pelalawan. Penelitian menggunakan perspektif *green criminology*. Aktivitas perkebunan dan kehutanan menimbulkan masalah pencemaran limbah, deforestasi, dan pelanggaran perizinan. Masalah itu memengaruhi ekosistem dan masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diambil dari PPNS, aparat penegak hukum, dan masyarakat terdampak. Temuan menunjukkan PPNS berperan penting dalam penegakan hukum administratif dan pidana. Namun PPNS menghadapi keterbatasan. SDM, fasilitas, pembuktian, dan koordinasi antarlembaga belum optimal. *Green criminology* menekankan kejahatan lingkungan mengancam keadilan ekologis. Karena kejahatan lingkungan mengancam keadilan ekologis, penegakan hukum harus komprehensif. Penelitian menyarankan peningkatan kapasitas PPNS, penguatan koordinasi antarlembaga, dan kebijakan tegas yang fokus pada pemulihan lingkungan untuk mencapai keadilan ekologis.

ABSTRACT

This study examines the role of Civil Servant Investigators (PPNS) from the Department of Environment and Forestry (DLHK) in addressing corporate crimes that cause environmental damage in Pelalawan Regency. The study employs a green criminology perspective. Plantation and forestry activities give rise to issues such as waste pollution, deforestation, and permit violations. These issues impact ecosystems and communities. This descriptive qualitative study collected data through interviews, observations, and documentation. Data were gathered from PPNS, law enforcement officials, and affected communities. The findings indicate that PPNS play a crucial role in enforcing both administrative and criminal laws. However, PPNS face significant limitations. Human resources, facilities, evidence collection, and inter-agency coordination remain suboptimal. Green criminology emphasizes that environmental crimes threaten ecological justice. Because environmental crimes threaten ecological justice, law enforcement must be comprehensive. The study recommends enhancing the capacity of the PPNS, strengthening inter-agency coordination, and implementing firm policies focused on environmental restoration to achieve ecological justice.

1. PENDAHULUAN

Aktivitas korporasi yang berbasis pada pemanfaatan lahan di Provinsi Riau menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran lingkungan. Kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan dan industri kehutanan menyebabkan penyebab utama berkurangnya tutupan hutan yang berdampak pada kerusakan ekologis di sejumlah wilayah Riau (Rijal et al., 2016). Kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut juga memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas ekosistem serta kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar (Riyadi et al., 2022). Di samping itu, perubahan fungsi lahan untuk aktivitas industri ditambah perkebunan mengganggu keberlanjutan lingkungan dan mengurangi fungsi konservasi hutan di Provinsi Riau (Azwar et al., 2025). Dalam kajian *green criminology*, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan lingkungan karena menimbulkan kerugian ekologis dan sosial, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLHK, khususnya di Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan memiliki letak strategis di Provinsi Riau karena dilintasi oleh ruas Jalan Tol Trans-Sumatra yang berfungsi sebagai salah satu jalur utama transportasi darat dan terhubung dengan aktivitas perdagangan di selat Malaka. Keadaan geografis ini, ditambah dengan topografi yang relatif datar, menjadikan Pelalawan sebagai daerah dengan potensi besar dalam pemanfaatan lahan untuk berbagai bidang ekonomi. Menurut penelitian dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP), karakteristik daerah ini mendukung perkembangan hutan industri monokultur seperti akasia dan eukaliptus, perluasan perkebunan sawit, serta kegiatan pertanian dan hortikultura, dan juga peningkatan kebutuhan akan pemukiman (BBSDLP, 2019). Meski begitu, penggunaan sumber daya alam secara intensif ini bisa berpotensi menimbulkan berbagai masalah lingkungan, terutama jika tidak disertai dengan pengelolaan berkelanjutan dan penegakan hukum yang tepat. Aktivitas perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan sering kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan degradasi lahan. Dari sudut pandang *green criminology*, kejahatan lingkungan dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai tindakan yang mengakibatkan kerugian ekologis dan sosial yang luas.

Tabel 1. 1 Data Kasus Kejahatan Korporasi 2024-2025 Di DLHK PPNS Riau

No	Tahun	Kasus Korporasi	Jumlah Kasus
1.	2024	1	1
2.	2025	1	1

Sumber: DLHK RIAU, 2024-2025

Berdasarkan Tabel 1.1, selama periode 2024–2025, tercatat satu kasus kejahatan korporasi dari perspektif *green criminology*, yang melibatkan salah satu PT. Pusakamegah Buminusantara. Perusahaan ini mengelola perkebunan kelapa sawit di beberapa wilayah, terutama di Desa Rantau Baru (Kecamatan Pangkalan Kerinci) dan Desa Kiyab Jaya (Kecamatan Bandar Seikijang), dengan total luas 6.518,3 hektar yang tersebar di Kecamatan Langgam, Bandar Seikijang, dan Pangkalan Kerinci, menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Skala operasi ini berdampak langsung pada ekosistem lokal dan menjadi fokus utama dalam penyelidikan kejahatan lingkungan. Inspeksi yang dilakukan pada 27 dan 28 Mei 2025 mengungkap pelanggaran serius, termasuk pembangunan fasilitas tanpa izin lingkungan, seperti pabrik balok jerami dan tanggul penahan banjir yang tidak tercantum dalam dokumen izin. Aktivitas ini menghasilkan limbah dan merusak kualitas tanah serta udara, yang berdampak pada keanekaragaman hayati. Selain itu, teramati adanya pengalihan aliran Sungai Kiyab, yang mengganggu ekosistem perairan dan kehidupan masyarakat setempat. Situasi ini menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan lingkungan dari perspektif hukum pidana.

Salah satu jenis kejahatan yang sangat umum terjadi di Indonesia adalah penebangan liar, terutama di kawasan hutan yang dilindungi dan konservasi. Kegiatan ini merujuk pada penebangan pohon secara ilegal yang berlangsung terus menerus, yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik pada hutan, tetapi juga mengguncang keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan

secara terencana dan melibatkan berbagai pihak dalam jaringan rumit yang mencari keuntungan, sehingga penanganannya menjadi sangat sulit (Zawindra & Tutrianto, 2024; Silaban, 2023). Selain dampak terhadap lingkungan, kejahatan ini juga menyebabkan kerugian di sektor sosial-ekonomi dan menciptakan ketidakadilan, yang karenanya membutuhkan penegakan hukum serta pengawasan yang lebih baik (Lasyohana & Herni, 2024).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kejahatan korporasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Pelalawan melalui perspektif *green criminology*. Fokus penelitian ini mencakup pemetaan peran formal PPNS dan pelaksanaannya di lapangan, identifikasi hambatan substantif dan prosedural dalam proses penyelidikan terhadap korporasi, serta perumusan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *green criminology* dan hukum lingkungan, serta memiliki nilai praktis sebagai dasar perumusan kebijakan penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah maupun nasional. Relevansi penelitian ini diperkuat oleh temuan empiris yang menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas pidana korporasi dalam praktik peradilan di Indonesia serta perlunya penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih efektif (Handoko & Warka, 2019). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPNS, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan dalam penanganan kejahatan lingkungan oleh korporasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Pelalawan untuk menganalisis secara mendalam peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan kejahatan lingkungan. Fokus penelitian meliputi proses penyelidikan, dinamika di lapangan, hambatan operasional, serta mekanisme penegakan hukum lingkungan (Brisman & South, 2019; Sugiyono, 2013). Informan dipilih secara purposif, terdiri atas ketua tim penegakan hukum DLHK, anggota PPNS, aparat kepolisian, dan masyarakat yang memahami permasalahan lingkungan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian terhadap peraturan, laporan kasus, dan literatur ilmiah terkait.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi memiliki pengalaman serta keterlibatan langsung dalam penanganan kasus kejahatan lingkungan, memiliki jabatan atau kewenangan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta memahami proses penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat yang dipilih merupakan warga yang berdomisili di sekitar wilayah Kabupaten Pelalawan dan mengetahui dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang PPNS DLHK Provinsi Riau, 1 orang Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum DLHK Provinsi Riau, 1 orang Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Pelalawan, dan 1 orang masyarakat sekitar Kabupaten Pelalawan, sehingga jumlah keseluruhan informan sebanyak 5 orang. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan laporan kasus lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *coding tematik* untuk mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check* kepada informan agar data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kejahatan perusahaan di sektor lingkungan di Kabupaten Pelalawan sangat penting, mencakup peran represif, preventif, serta administratif. PPNS melakukan penyelidikan, penyidikan, pengawasan, dan pembinaan terhadap perusahaan melalui pendekatan hukum dan ilmiah yang terencana. Namun, pelaksanaannya masih mengalami hambatan seperti kurangnya tenaga kerja, anggaran, infrastruktur, dan kerumitan dalam pembuktian. Di samping itu, faktor luar seperti kekuatan perusahaan, keterlambatan

dalam laporan masyarakat, dan rendahnya tingkat transparansi juga berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum lingkungan.

3.1 Peran Represif PPNS dalam Penanganan Kejahatan Korporasi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memiliki peran represif dalam menangani tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi di Kabupaten Pelalawan. Peran tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan guna memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Suryoko, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum DLHK, dijelaskan bahwa PPNS memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan verifikasi, mengumpulkan alat bukti, serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam proses penyidikan, PPNS juga melakukan pengujian sampel lingkungan melalui laboratorium dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian. Dengan demikian, peran represif PPNS tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup.

3.2 Peran Preventif dan Pengawasan oleh PPNS

Selain menjalankan fungsi represif, PPNS juga memiliki peran preventif melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas korporasi guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf DLHK Provinsi Riau, pengawasan dilakukan secara berkala melalui pemantauan lapangan dan tindak lanjut atas laporan masyarakat. Selain itu, Agus Suryoko, S.H., M.H., menjelaskan bahwa PPNS turut melakukan patroli, monitoring, sosialisasi, serta pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Melalui upaya preventif tersebut, PPNS tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan secara berkelanjutan.

3.3 Hambatan Internal dan Eksternal dalam Penegakan Hukum

Hambatan internal berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Derwin Ferdinan Silalahi, S.Hut., M.H., proses pembuktian kasus lingkungan memerlukan uji laboratorium dan keterangan ahli yang membutuhkan biaya besar dan waktu yang cukup lama. Selain itu, keterbatasan jumlah PPNS dan kurangnya aparat yang memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan hidup turut mempengaruhi efektivitas penyidikan dan pengawasan di lapangan.

Hambatan eksternal berasal dari karakteristik korporasi dan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan seringkali tidak kooperatif dalam memberikan akses informasi maupun lokasi pemeriksaan. Selain itu, keterlambatan laporan masyarakat menyebabkan barang bukti di lapangan sering hilang sebelum dilakukan pemeriksaan. Korporasi juga memiliki kekuatan finansial dan dukungan hukum yang besar, sehingga proses pembuktian menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

3.4 Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanganan Kejahatan Lingkungan

Penanganan kejahatan lingkungan memerlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum agar proses penyidikan berjalan efektif. Dalam hal ini, PPNS DLHK bekerja sama dengan kepolisian, khususnya Satreskrim Polres Pelalawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Bayu R. Effendi, S.I.K., M.H., kerja sama dilakukan melalui pertukaran informasi, koordinasi penyidikan, dan pengkajian terhadap legalitas perusahaan serta perizinan lingkungan. Selain itu, kepolisian juga berperan sebagai koordinator pengawas (korwas) terhadap PPNS dalam proses penyidikan. Koordinasi yang baik antar instansi dinilai mampu mempercepat penanganan perkara dan memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup.

3.5 Pandangan dan Pengalaman Masyarakat Terdampak

Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan merupakan pihak yang merasakan dampak langsung dari aktivitas korporasi terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengeluhkan adanya bau limbah, pencemaran udara, serta dampak kebakaran hutan yang mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Selain dampak kesehatan, masyarakat juga merasa dirugikan secara ekonomi akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Masyarakat menyatakan pernah melakukan pelaporan dan protes kepada pihak berwenang, namun kerusakan lingkungan masih terus terjadi. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan serta menegakkan hukum secara lebih tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup.

Kutipan wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum / PPNS DLHK Provinsi Riau (Agus Suryono, S.H., M.H.)

"PPNS memiliki peran sentral dalam penegakan hukum lingkungan, tidak hanya melalui penyidikan, tetapi juga pengawasan dan pencegahan terhadap aktivitas korporasi. Proses penanganan kasus diawali dari verifikasi laporan, pengumpulan data, hingga penentuan adanya unsur tindak pidana sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam pembuktiannya, digunakan alat bukti hukum yang didukung pendekatan ilmiah seperti uji laboratorium untuk memastikan adanya pencemaran serta menentukan pihak yang bertanggung jawab."(Hasil wawancara pada tanggal 20 april tahun 2026)

Kutipan wawancara dengan Penelaah Teknik Kebijakan DLHK (Derwin Ferdinan Silalahi, S.Hut., M.H.)

"Pembuktian kejahatan lingkungan harus dilakukan secara ilmiah melalui uji laboratorium dan keterangan ahli, namun terkendala biaya dan keterbatasan SDM. Di sisi lain, korporasi memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya yang besar sehingga turut menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum. Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana, dan tenaga ahli juga menjadi hambatan utama dalam kinerja PPNS."

Kutipan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pelalawan (AKP Bayu R. Effendi, S.I.K., M.H.)

"Kerja sama antara kepolisian dan PPNS dilakukan melalui koordinasi dan pertukaran data, dengan kepolisian berperan sebagai koordinator pengawas. Dalam praktiknya, penanganan kasus lingkungan tidak selalu langsung masuk ke ranah pidana, melainkan melalui tahapan pembuktian terlebih dahulu dan sering kali menjadi upaya terakhir (ultimum remedium)"(Hasil wawancara pada tanggal 7 april 2026)

Kutipan wawancara dengan Masyarakat terdampak di Kabupaten Pelalawan

"Saya merasakan dampak limbah perusahaan berupa bau tidak sedap yang juga mempengaruhi kesehatan, sehingga kami berharap pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan agar kerusakan lingkungan dapat dihentikan."

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PPNS memainkan peranan yang luas dalam penerapan hukum lingkungan yang tidak hanya terbatas pada penyelidikan, namun juga meliputi pengawasan serta pencegahan dengan cara penanganan kasus yang terstruktur dan didukung oleh pendekatan ilmiah. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum terhadap kejahatan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian yang membutuhkan pendekatan ilmiah, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas struktur perusahaan. Di sisi lain, penanganan kasus dilakukan melalui kerja sama antar lembaga dengan menekankan pada tahap pembuktian, di mana penerapan hukum pidana dijadikan sebagai upaya yang terakhir. Selain itu, kegiatan korporasi juga berdampak langsung kepada masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun lingkungan, sehingga muncul harapan agar pemerintah lebih tegas dalam memberlakukan hukum terhadap pelaku pencemaran.

Pembahasan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau menunjukkan keseriusan dalam menangani pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan melalui tiga pendekatan, yaitu represif, preventif, dan administratif. Dalam proses ini, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat vital, dimulai dari penerimaan laporan, verifikasi, hingga penyelidikan yang didasarkan pada bukti ilmiah seperti hasil uji laboratorium dan keterangan dari para ahli. Langkah-langkah pencegahan dilaksanakan melalui pengawasan rutin, kegiatan patroli di lapangan, audit lingkungan, serta penyuluhan kepada pelaku bisnis untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang ada. Di sisi lain, penerapan pendekatan administratif dilakukan dengan memberikan sanksi berjenjang, yang meliputi peringatan, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha, serta kewajiban untuk pemulihan lingkungan. DLHK pun memperkuat kerja sama dengan berbagai institusi lain, termasuk aparat penegak hukum, guna meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus yang muncul. Akan tetapi, keterbatasan pada

sumber daya, anggaran, dan kompleksitas ketika mengumpulkan bukti ilmiah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam upaya optimalisasi penegakan hukum di bidang lingkungan.

Dalam pandangan *Green criminology*, kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan di Kabupaten Pelalawan dilihat sebagai suatu bentuk ketidakadilan ekologis yang melibatkan bukan hanya perusahaan sebagai pelaku utama, tetapi juga peran pemerintah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Aktivitas perusahaan seperti pencemaran, pembukaan lahan dengan pembakaran, serta praktik penebangan liar mengindikasikan adanya kerusakan lingkungan yang mempengaruhi langsung masyarakat serta kelestarian lingkungan. Efek yang ditimbulkan termasuk penurunan kualitas udara, air, dan tanah, masalah kesehatan, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Di samping itu, kejahatan ini juga menimbulkan efek sosial-ekonomi, seperti terganggunya sumber pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, kejahatan lingkungan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum formal, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak keseimbangan ekologis secara keseluruhan, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Kegiatan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan di Pelalawan umumnya disebabkan oleh dominasi kepentingan ekonomi yang mengabaikan aspek keberlanjutan alam. Di antara tindakan yang sering dilakukan adalah pembuangan limbah tanpa melalui proses pengolahan, pembakaran lahan, dan pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Para pelaku kejahatan ini mencakup bukan hanya individu, tetapi juga struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan, yang menjadikan tindakan ini bersifat sistematis dan terorganisir. Sementara itu, reaksi dari masyarakat cenderung kurang aktif dikarenakan ketergantungan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap keadilan, meskipun beberapa dari mereka telah merasakan dampak langsung dan mencoba untuk melaporkan. Penegakan hukum menghadapi berbagai rintangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta tantangan dalam pembuktian yang memerlukan pendekatan ilmiah. Faktor luar, seperti lemahnya sistem pelaporan masyarakat dan kompleksitas perusahaan, semakin memperumit cara penanganan masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemampuan penyidik pegawai negeri sipil, peningkatan kerja sama antarinstansi, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi kejahatan lingkungan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam penanganan kejahatan korporasi yang merusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan, diketahui bahwa peran PPNS paling dominan terlihat pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum administratif terhadap korporasi pelaku pelanggaran lingkungan. PPNS telah menjalankan tugas mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pemberian sanksi administratif dan pelimpahan perkara. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih lebih berorientasi pada pendekatan administratif dibandingkan penindakan pidana, sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan. Efektivitas penegakan hukum lingkungan oleh PPNS masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran operasional. Selain itu, kompleksitas struktur korporasi dan belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum turut mempersulit proses pembuktian tindak pidana lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara lingkungan belum berjalan secara maksimal.

Dalam perspektif *Green Criminology*, penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi terhadap lingkungan tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis dan ketidakadilan lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum konvensional yang masih berfokus pada pelanggaran administratif belum mampu menjangkau secara menyeluruh dampak ekologis yang ditimbulkan korporasi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan guna mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar berjalan lebih efektif yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia PPNS melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang efektivitas proses penyidikan dan penegakan hukum lingkungan.

2. Perlu adanya penguatan koordinasi dan kerja sama antara PPNS, kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya agar proses penegakan hukum lingkungan dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan tidak terhambat oleh kendala prosedural.
3. Penegakan sanksi terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan perlu diperketat, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana, agar mampu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
4. Penegakan hukum lingkungan hendaknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat yang terdampak akibat kerusakan lingkungan.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti analisis kebijakan, implementasi hukum pidana lingkungan, maupun perbandingan penegakan hukum lingkungan di berbagai daerah di Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang telah memberikan dukungan data serta fasilitasi selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pihak Kepolisian Resor Pelalawan, serta masyarakat Kabupaten Pelalawan yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi yang berharga dalam penelitian ini. Selain itu, penulis mengapresiasi dukungan institusi akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- BBSDLP. (2019). *Laporan tahunan BBSDLP 2019*.
- Brisman, A., & South, N. (2019). Green criminology and environmental crimes and harms. *Sociology Compass*, 13(1), e12650. <https://doi.org/10.1111/soc4.12650>
- Dariono, D., Siregar, Y. I., & Nofrizal, N. (2018). Analisis deforestasi spasial dan degradasi hutan di Suaka Margasatwa Kerumutan Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 5(1), 27–33. <https://doi.org/10.31258/dli.5.1.p.27-33>
- Handoko, M., & Warka, M. (2019). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 13–24.
- Lasyohana, S., & Herni, A. (2024). Dampak pencemaran lingkungan hidup terhadap masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3, 439–447.
- Rijal, S., Saleh, M. B., Jaya, I. N. S., & Tiryana, T. (2016). Metrik spasial deforestasi di Kampar dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 22(1), 24–32. <https://doi.org/10.7226/jtftm.22.1.24>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Silaban, R. (2023). Analisis kriminologis terhadap kejahatan lingkungan. *Metadata: Jurnal Ilmiah*, 6(3), 167–186. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i3.572>
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). Upaya memberikan hak atas lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan bagi masyarakat Riau. *Jurnal HAM*, 12(3), 367–384. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.367-384>
- Zawindra, H., & Tutrianto, R. (2022). Strategi pencegahan illegal logging di Kabupaten Rokan Hilir (Studi kasus Polres Rokan Hilir). *Sisi Lain Realita*. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2022.17404>